

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.¹

Penyimpangan perilaku seksual adalah merupakan suatu ketidakwajaran seksual yang dilakukan seseorang diluar batas aturan norma yang ada sehingga tidak diterima oleh lingkungan yang sangat berdampak pada korban.² Berdasarkan hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013), Komnas perempuan membagi 15 bentuk kekerasan seksual salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.³

¹Elli Nur Hayati, *Kekerasan Seksual, Program Gender dan Seksualitas*, Jakarta: FISIP UI Bekerjasama dengan Ford Foundation, 2004, hlm.139.

²Amin M. Maswardi, *Pendidikan Karakter Anak Bangsa*, Edisi 2, Yogyakarta: Calpulvis, 2015, hlm.33.

³Reporter Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan seksual*, diakses dari https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf. pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19.38 WIB

Berdasarkan pengertian pelecehan seksual yang dijelaskan oleh Komnas perempuan tersebut menyatakan bahwa kejahatan seksual dapat pula berarti tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik. Fenomena pelecehan seksual semakin berkembang dengan berbagai bentuk tindakan, salah satu contoh kasus yang sedang marak di perbincangkan adalah tindakan *fetishistic disorder*.

Menurut American Psychiatric Association dalam buku *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Fetish Disorder* dicitrakan sebagai suatu kondisi dimana terdapat ketergantungan yang terus-menerus atau berulang pada objek yang tidak hidup (seperti pakaian dalam atau sepatu hak tinggi) atau fokus yang sangat spesifik pada bagian tubuh (kebanyakan sering non genital, seperti kaki) untuk mencapai gairah seksual. Hanya melalui penggunaan objek ini, atau fokus pada bagian tubuh ini, individu dapat memperoleh kepuasan seksual.⁴

Kasus *fetish* kain jarik yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Airlangga bernama Gilang Aprilian Nugraha Pratama. Perbuatan *fetishistic* yang dilakukan gilang tersebut dilakukannya dalam rentang waktu mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dan atas perbuatannya tersebut sudah terdapat 25 korban. Perbuatan *fetishistic disorder* tersebut dilakukan Gilang dengan cara berkenalan dengan calon korban melalui media sosial Instagram kemudian menjelaskan bahwa dirinya sedang mengerjakan riset tugas akhir dan memerlukan bantuan dan meminta nomor telepon calon korbannya tersebut. Gilang Aprilian Nugraha Pratama terduga pelaku pelecehan seksual “fetish pocong kain jarik”, ditetapkan sebagai tersangka.⁵

Pelaku dijerat bukan dengan Pasal tentang asusila dalam KUHP melainkan Pasal UU NO.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

⁴Darrel A., et al., *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, United States: American Psychiatric Association, 2013, hlm.46.

⁵“Gilang Bungkus Kain Jarik Terancam 6 Tahun Penjara,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200808140938-12-533577/gilang-bungkus-jarik-tersangka-terancam-6-tahun-penjara>, 08 Agustus 2020 .

Elektronik (UU ITE). Tersangka dijerat dengan Pasal 27 Ayat 4 Jo Pasal 45 Ayat 4 UU NO.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU NO.11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 29 Jo Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE atau Perbuatan Tidak Menyenangkan Pasal 335 KUHP.⁶

Ini diarahkan kepada dugaan tindakan tersangka yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman. Gilang (tersangka) tidak dijerat pasal tentang kesusilaan dalam KUHP oleh kepolisian, alasannya kepolisian belum menemukan bukti bukti atau unsur dari perbuatan Gilang (tersangka) yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual atau kesusilaan.⁷ Polrestaes Surabaya, Jawa Timur, akhirnya memeriksa kondisi kejiwaan tersangka kasus pelecehan seksual dengan rayuan fetish “bungkus kain jarik” Gilang Aprillian Nugraha ke psikiater, dan hasilnya tersangka tidak mengalami gangguan kejiwaan. Secara umum kondisinya normal hanya saja mempunyai penyimpangan seksual. Tersangka merasakannya sejak masih kecil. Tersangka suka melihat orang yang tertutup kain apalagi jenis jarik.⁸

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” yang mengarah pada tersangka adalah:

- a) Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
- b) Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);
- c) Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);

⁶ “Gilang Bungkus Tersangka UU ITE Bukan Pasal KUHP,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200808135714-12-533576/gilang-bungkus-tersangka-uu-ite-bukan-pasal-asusila-kuhp>. 08 Agustus 2020.

⁷ “Polisi Periksa 3 Korban Gilang Bungkus,” <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5120127/polisi-eriksa-3-korban-gilang-bungkus-begini-pengakuannya>. 08 Agustus 2020.

⁸ “Penyimpangan Seksual Gilang Bungkus Sejak Kecil,” <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/08/mengaku-punya-kelainan-seksual-sejak-kecil-gilang-bungkus-jadi-tersangka-dan-didepak-dari-unair>. 10 Agustus 2020.

- d) Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- e) Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293);
- f) Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
- g) Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296).⁹

Dalam hukum di Indonesia, pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP terdapat tentang pemerkosaan dan pencabulan di dalam Pasal 281 sampai Pasal 289. Sebagaimana kita tahu dalam pasal tersebut belum mengakomodir perlindungan-perlindungan yang konkret terhadap korban kekerasan seksual. Hal inilah yang menjadi persoalan bagi kita untuk meminimalisir atau melindungi para korban.¹⁰ Salah satu yang membedakan hukum pidana dari hukum lainnya adalah soal sanksinya yang keras. Hukum pidana digunakan apabila tidak ada lagi jalan lain yang dapat menanggulangi persoalan di masyarakat. Hal tersebut dalam istilah hukum pidana disebut sebagai *ultimum remedium* atau dikenal juga dengan istilah *ultima ratio* atau *the last resort* (sarana terakhir).¹¹ Asas legalitas merupakan norma konstitusional Indonesia, asas legalitas yang berbunyi *nullum crime, nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada kejahatan, tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang pidana terlebih dahulu) menjamin perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa sehingga menjadi dasar kebebasan masyarakat untuk membedakan perbuatan-perbuatan yang secara tegas dan jelas dilarang. Asas legalitas menjelaskan prinsip bahwa suatu perbuatan harus diatur terlebih dahulu agar dapat dijatuhi pidana.¹²

⁹Undang-Undang Hukum Pidana Bab 14 Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

¹⁰Camely Arta "Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sulit Cari Keadilan Hukum," Magdalene, 19 Desember 2018, hlm.12.

¹¹Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020, hlm.122-123.

¹²Topo Santoso, *Op. Cit.*, hlm.317.

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dalam kehidupan masyarakat diperlukan suatu kebijakan kriminal yang mencerminkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*. Prinsip *lex certa* dan *lex stricta* telah termuat dalam rumusan asas legalitas *nullum crime, nulla poena sine praevia lege poenali* dan dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹³

Lex certa artinya pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu karena perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.¹⁴ Dapat diartikan bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan diperlukan kebijakan kriminal yang rumusan delik pidananya harus jelas. *Lex stricta* artinya hukum tertulis harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan subjek pelaku perbuatan tersebut sehingga rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi.¹⁵

HAM sebagai, "...seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Pasal 1 ayat 1). Dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam UU ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 Ayat (3), yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi". Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 3 Ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh

¹³Topo Santoso, *Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm.326.

¹⁴Andi Sofyan & Nur Aziza, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm.24.

¹⁵Shidarta, "Asas Legalitas," <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/>. 24 Oktober 2020 .

hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasalnya dalam UU HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam UU HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.¹⁶

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi yang disebut korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seorang korban berhak dilindungi sesuai yang diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi “Undang-undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan korban berasaskan pada: a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b. Rasa aman, c. Keadilan, d. Tidak diskriminatif, e. Kepastian hukum.”¹⁷

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung”.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara Teoretis bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan

¹⁶Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁷Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi, Pasal 1 Ayat(1)

mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.¹⁸

Kasus ini menggaris bawahi kenyataan bahwa kekerasan seksual bentuknya bukan pemerkosaan saja, ada bentuk bentuk lain yang belum di bahas di UU Negara kita yang sudah ada. Terbatasnya ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual, membatasi persoalan-persoalan kekerasan seksual yang dialami secara nyata oleh korban. Ada kebutuhan bahwa hukum juga ditujukan untuk mencapai kepastian hukum. Pandangan ini dikembangkan oleh aliran positivisme hukum, atau aliran hukum positif yang memandang perlu secara tegas ada pemisahan antara hukum dan moral, atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang sebenarnya, atau antara *das sein* dengan *das sollen*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DENGAN MODUS FETISH POCONG KAIN JARIK MELALUI SOSIAL MEDIA”**

1.2. Identifikasi Masalah

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dinilai masih belum optimal, banyak faktor yang mempengaruhi, ditambah lagi dengan pembuktian yang dirasa cukup membebankan para korban demi mendapatkan kepastian hukum. Dari latar belakang diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang penyimpangan seksual fetish yang memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual seperti kasus ini
2. Alat bukti dalam proses penyidikan yang dinilai memberatkan korban pelecehan seksual sehingga korban cenderung tidak melaporkan kasusnya kepada penegak hukum.

¹⁸Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 8-9.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan terkait pelecehan seksual fetish atau perbuatan *Fetishistic Disorder* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan ganti kerugian terhadap para korban pelecehan seksual fetish dengan modus pocong kain jarik melalui sosial media?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui peraturan perundang undangan terkait pelecehan seksual fetish di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan ganti kerugian terhadap para korban pelecehan seksual fetish.

1.4.2. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan ada manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan mengembangkan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum pidana mengenai kajian pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di sosial media.
 - b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui sosial media.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian kepada pihak pihak yang memberikan perhatian bagi perkembangan hukum pidana
 - b. Agar penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakatmaupun penegak hukum.

1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state* berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum namun tetap memenuhi rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.¹⁹

Keadilan sebagai *fairness*, seperti yang kita ketahui bahwa *fairness* (dalam bahasa Inggris) adalah 'kejujuran, kewajaran, kelayakan'. Teori Rawls ini sering disebut *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling *fair* dan harus dipedomani bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.²⁰

Teori ini mempunyai pengaruh dalam melakukan penelitian ini dan mempunyai pengaruh terhadap isi penelitian, maka penulis menggunakan teori sebagai berikut:

¹⁹Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj. RaisulMuttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 9.

²⁰Jeremy Waldron, dalam Gerald, F & Chandran Kukatahas, *Liberalisme Politik dan Komprehensif*, Terj. Derta Sri Widowatie, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 204.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Philipus M Hanjon dan Lily Rasyidi

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum

²¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²²*Ibid.*, hlm. 54.

dari kesewenangan.²³ Sedangkan menurut Lily Rasyidi dan L.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁴

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁵

2. Teori Penegakan Hukum

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.2.

²⁴ Lili Rasjidi & I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 118.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia 1984, hlm.42.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat.²⁶ Keberhasilan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai kaitan erat, merupakan esensi serta tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

A. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peacemaintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

3. Teori Pembuktian

R. Subekti dalam hukum pembuktian, mendefinisikan pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁷

Menurut R. Supomo, Pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini

²⁶Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: SinarGraika, 2008, hlm.33.

²⁷R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999, hlm. 1.

mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian yang diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Dalam arti yang terbatas inilah orang mempersoalkan hal pembagian beban pembuktian.²⁸

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah itu. Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.²⁹

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan pengertian terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah yang digunakan antara lain:

a. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis.³⁰

²⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006, hlm. 26.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.103.

³⁰ "Pengertian Hukum," <https://kbbi.web.id/hukum.html>. 18 Maret 2020.

b. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³¹

c. Korban adalah kata korban sebagai *victim* di sisi lain juga hanya dikenal oleh perspektif hukum terutama dalam konteks hukum pidana dan Hak Asasi Manusia. Dalam perspektif hukum pidana, korban sama dimaknai dengan “*victim*”, adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara.³²

d. Fetish adalah masalah di mana seseorang memiliki dorongan seksual yang terkait dengan benda-benda yang tidak hidup. Seseorang menjadi terangsang secara seksual dengan memakai atau menyentuh objek.³³

e. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang tersinggung dipermalukan atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi atas kondisi yang ada.³⁴

f. Penyimpangan seksual adalah tindakan atau perilaku seksual yang tidak selayaknya untuk dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan

³¹Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm.54.

³²Mariana Amiruddin, “*Akibat Tidak Mengenal Istilah Korban (Victim)*,” *Jurnal Perempuan*, Vol.41/ No.13/2019, hlm.15.

³³“*Apalu Fetish*,” <https://www.wartaekonomi.co.id/read297281/apa-itu-fetish>. 30 Juli 2020.


³⁴Diana Kusumasari, “*Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual*,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/>. 16 Oktober 2020 .

tidak sewajarnya. Perilaku ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman di waktu kecil, dari lingkungan, maupun faktor genetik yang dikaitkan dengan konteks sosial dan standar moral setempat.³⁵

g Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.³⁶

1.5.3. Kerangka pemikiran (*Framework*)

Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penelitian ini dalam mencari jawaban dalam permasalahan yang telah di rumuskan dan perlu penjabaran secara konkret dalam kerangka teoretis agar mudah dipahami.



³⁵Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*, Bandung: NuansaAulia, 2016, hlm.65.

³⁶“Apa Itu SosialMedia.” <http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media>, 1 maret 2012.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini serta mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta menjabarkan isi dari penelitian, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang pelecehan seksual, tinjauan umum mengenai asusila, tinjauan umum tentang penyimpangan seksual serta konsep mengenai perlindungan hukum terhadap korban dan undang-undang yang mengatur hal tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang akan diberikan berkaitan dengan apa yang telah diteliti atau sesuai dengan hasil dari penelitian.